

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Namun di Indonesia seringkali dalam rumah tangga juga ada sanak saudara yang ikut bertempat tinggal, misalnya orang tua, baik dari suami atau istri, saudara kandung/tiri dari kedua belah pihak, kamanakan dan keluarga yang lain, yang mempunyai hubungan darah. Di samping itu juga terdapat pembantu rumah tangga yang bekerja dan tinggal bersama-sama di dalam sebuah rumah tangga. Pengertian “rumah tangga” tidak tercantum dalam ketentuan khusus, tetapi yang dapat kita jumpai adalah pengertian “keluarga” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatakan “Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan”.¹

Pengertian rumah tangga hanya dimaksudkan untuk memberikan gambaran pada objek pembicaraan tentang kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Terjadinya kekerasan dalam sebuah rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Namun selama ini selalu dirahasiakan oleh keluarga, maupun korban sendiri, budaya msyarakat ikut berperan dalam hal ini, karena tindak kekerasan apapun bentuknya yang

¹Moerti Hadiati Soeroso, 2012, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 61.

terjadi dalam rumah tangga atau keluarga merupakan masalah keluarga dimana orang luar tidak boleh mengetahuinya. Apalagi ada yang beranggapan bahwa hal tersebut merupakan aib keluarga yang harus ditutupi.²

Salah satu bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga seperti penelantaran dalam lingkup rumah tangga. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut dengan UU PKDRT), mengatakan “yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Kemudian dalam Pasal 5 UU PKDRT, dikatakan setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangganya dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual;
- d. Penelantaran rumah tangga.

Adapun yang dimaksud dengan penelantaran dalam rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 UU PKDRT, mengatakan Ayat (1) “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

kemudian dijelaskan lagi dalam Ayat 2 yaitu “Penelantaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja

²*Ibid.*

yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut”.

Sedangkan ketentuan pidana terhadap perbuatan penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga terdapat dalam Pasal 49 UU PKDRT, sebagaimana mengatakan “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1);
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2).

Salah satu contoh kasus penelantaran dalam rumah tangga bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 wib bertempat di Jorong Ambacang Kenagarian Pulasan Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung telah terjadi menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya. Kronologisnya sebagai berikut, terdakwa berinisial “SC” telah menelantarkan keluarga dengan meninggalkan istrinya yang berinisial “NYP” dalam keadaan hamil dua bulan tanpa memberi nafkah, kemudian pada hari, tanggal tidak ingat lagi bulan Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 wib korban “NYP” memberitahukan kehidupan rumah tangganya kepada pamannya yang berinisial “S” dan juga untuk masalah biaya persalinan, karena merasa kehidupannya diterlantarkan oleh terdakwa tersebut hingga pada akhirnya pada tanggal 26 Oktober 2018 korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Sijunjung dengan dua alat bukti Buku Akta Nikah Nomor 0100/011/VII/2016 yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Gadang tanggal 26 September 2016 milik terdakwa dan korban. Adapun dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa dengan dikenakan dakwaan tunggal sebagaimana

diatur dalam Pasal 9 *jo* Pasal 49 huruf a UU PKDRT sedangkan vonis hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Menelantarkan Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga Studi Perkara Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Mrj (KDRT)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga pada perkara Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Mrj (KDRT)?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga pada perkara Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Mrj (KDRT)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga dalam perkara Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Mrj (KDRT).
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga dalam perkara Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Mrj (KDRT).

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.³ Penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji dokumen, yang meninjau berdasarkan putusan pengadilan.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi dan yurisprudensi.⁴ Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Mrj (KDRT).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Undang-undang, hasil penelitian hukum, karya ilmiah dari kalangan hukum dan bahan lainnya,⁵ seperti dari buku, jurnal dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 23.

⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 118.

⁵Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 114.

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Studi dokumen, studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan (*content analysis*).⁷ Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁸

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.⁹

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm 119

⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm 21.

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm 68

⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 32